

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(PBB) DI DUA DESA KECAMATAN PEGASING KABUPATEN
ACEH TENGAH**

**(Studi Komparatif Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Wih
Ilang dan Desa Kayu Kul)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

**Nama: HENDRA MURDIANSYAH
NPM: 1405170868 P
Program Studi: AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 03 Oktober 2018, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : HENDRA MURDIANSYAH
N P M : 1405170868 P
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI DUA DESA KECAMATAN PEGASING KABUPATEN ACEH TENGAH (Studi Komparatif Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Wih Hang dan Desa Kayu Kul)

Dinyatakan : (C/B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

Penguji II

ZULIA HANUM, S.E., M.Si

HERRY WAHYUDI, S.E., M.Ak

Pembimbing

IHSAN RAMBE, S.E., M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



H. JASRI, S.E., M.M., M.Si

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : HENDRA MURDIANSYAH
N.P.M : 1405170868P
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI DUA DESA KECAMATAN PEGASING KABUPATEN ACEH TENGAH (Studi Komparatif Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Wih Ilang dan Desa Kayu Kul)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(IHSAN RAMBE, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)



Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(HARAJATI NURI, SE, MM, M.Si)

PERNYATAAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hendra Murdiansyah
NPM : 1405170868 P
Program : Strata- 1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Judul Skripsi : Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di
Dua Desa Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data- data laporan realisasi penerimaan tahunan dalam skripsi atau data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari Badan Pengelola Keuangan (BPK) Kabupaten Aceh Tengah.

Apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil PLAGIAT karya orang lain dengan ini saya bersedia menerima sanksi Akademik.

Medan, September 2018

Saya Yang Menyatakan

METERAI
TEMPEL



E5C93AFF324754685

6000
ENAM RIBU RUPIAH



Hendra Murdiansyah



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : HENDRA MURDIANSYAH
N.P.M : 1405170868P
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
DI DUA DESA KECAMATAN PEGASING KABUPATEN ACEH
TENGAH (Studi Komparatif Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan
di Desa Wih Ilang dan Desa Kayu Kul)

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
14/3/2018	perbaikan penulisan perbaikan pembahas.		
15/3/2018	perbaikan pembahas.		
10/3/2018	perbaikan - pembahas.		
22/3/2018	Ace Ujiz Muzi Sejiz		

Pembimbing Skripsi

IHSAN RAMBE, SE, M.Si

Medan, Maret 2018
Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

ABSTRAK

HENDRA MURDIANSYAH. NPM: 1405170867P. Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Dua Desa Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Wih Ilang dan Desa Kayu Kul Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah sudah sesuai dengan Ketetapan atau rencana yang telah ditetapkan. Untuk dapat mengetahui apa upaya yang telah dilakukan Aparatur Desa Wih Ilang dan Desa Kayu Kul Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Deskriptif, jenis data yang digunakan adalah jenis data Kuantitatif dan data Kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data Primer dan data Sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Wawancara dan Dokumentasi. Metode teknik analisis data menggunakan analisis data Deskriptif.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Desa Wih Ilang dan Desa Kayu Kul Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah tentang Pajak Bumi dan Bangunan baik berdasarkan dokumentasi maupun wawancara, penulis menemukan beberapa masalah yang patut di teliti yaitu terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga menyebabkan kurangnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.

Kata Kunci: Pajak Bumi dan Bangunan, Pemerintah, Pendapatan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan anugerah-Nya dan segala kenikmatan yang luar biasa banyaknya. Sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Dua Desa Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.”**

Ini guna melengkapi tugas-tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis berusaha untuk menyajikan yang terbaik dengan kemampuan yang dimiliki masih terbatas. Namun demikian penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Proposal ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis dengan senang hati terbuka untuk menerima segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun demi terwujudnya penulisan yang terbaik dan benar.

Yang teristimewa penulis ucapkan beribu terimakasih yang tiada henti penulis ucapkan kepada kedua orang tua saya yang paling saya cintai dan saya sayangi Ayahanda Heriandi dan Ibunda Mariani kepada Abang, Adik-adik dan kepada seluruh keluarga yang telah senantiasa memberikan perhatian, dukungan, do'a dan kasih sayang serta tiada henti memberi dorongan moril maupun materil kepada penulis. Semoga Allah SWT membalasnya dengan segala rahmat dan berkah-Nya.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan, yakni kepada:

1. Bapak Dr. Agusani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H. Januri, SE, MM, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Ihsan Rambe, SE, Msi selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis dalam proses penyelesaian proposal ini.
8. Bapak Drs. Muslim, M.Si selaku Camat Pegasing.
9. Bapak Zulkarnain, SE, MM selaku Kepala Badan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah
10. Bapak Armaya S.Hut, Rudi Harianto, SE, Selamat SE, Syafaruddin, Ahmad Zaini, yang telah membantu memberikan bimbingan riset di Kecamatan Pegasing.
11. Bapak Mahyuddin Malau selaku Reje Kampung (Kepala Desa) Wih Ilang.
12. Bapak Rahman Yada selaku Reje Kampung (Kepala Desa) Kayu Kul.

13. Abang Kandung Eko Derry Muriska, ST, yang memberikan Dukungan, Motivasi, dan Nasihat serta membantu diskusi dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Adik-adik Kandung saya Siska Herlinda, Dayu Wandira, Vanessa Fitria Gemasih, yang memberikan Dukungan, Motivasi, dan Nasihat kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.
15. Sahabat-sahabat seperjuangan saya kelas A Pagi Akuntansi Angkatan 2014 Alatas Siregar, Ari Chandra, Dedi Wibowo, Prabu Gumarang Pradana, Hadinata Mahaputra Sihombing, Hayuzar Amri Samosir, Setiawan Jodi, Muhammad Saif Aslam, Gian Diva Fahreza, Sekar Arum Winarsih, Putri Zaini, dan seluruh sahabat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya sehingga penulis terus semangat dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
16. Kepada Abangda Yusran Hakim, S.Fam, Ridha Monti Wanda, Muhammad Ade Fachreza, Risky Mustika Dewi satu tempat tinggal yang telah memberikan dukungan dan semangat tiada henti kepada penulis dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan imbalan dan pahala atas kemurahan hati dan bantuan pihak-pihak yang terkait tersebut. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua khususnya pada diri penulis dan semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita semua.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis sendiri dan pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Amin Ya Rabbal'alamin.

Medan, Februari 2018

Penulis,

HENDRA MURDIANSYAH
NPM; 1405170868 P

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
A. Uraian Teoritis	10
1. Pengertian Penerimaan Pajak	10
2. Fungsi Pajak	12
3. Jenis-jenis Penerimaan.....	14
a) Penerimaan Dalam Negeri (Pemerintah Pusat)	14
b) Penerimaan Pemerintah Daerah	15
4. Pengertian Pajak	17
5. Pajak Daerah	20
6. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan	24
7. Tarif dan Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan	27
8. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.....	27
B. Penelitian Terdahulu.....	28
C. Kerangka Berpikir	30

BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Pendektan Penelitian	33
B. Defenisi Operasioanl	33
C. Tempat dan Waktu Penelitian	34
D. Jenis dan Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Hasil Penelitian	37
1. Deskripsi Objek Penelitian	37
2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	38
3. Proses Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Daerah Pada Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah	40
B. Pembahasan.....	42
1. Pelaksanaan Kegiatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Yang Dilakukan Dinas Pendapatsn Daerah Pada Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah	42
2. Pelaksanaan Penerimaan yang Dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dalam Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah dapat memberikan dampak yang baik atau tidak baik terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan .	44

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 : Penerimaan PBB Desa Wih Ilang	4
Tabel I. 2 : Penerimaan PBB Desa Kayu Kul	6
Tabel II. 1 : Penelitian Terdahulu	28
Tabel III. 1 : Waktu Penelitian	34
Tabel IV. 1 : Penerimaan PBB Desa Wih Ilang	38
Tabel IV. 2 : Penerimaan PBB Desa Kayu Kul	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 : Kerangka Berpikir	32
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta pembangunan kota dan pembangunan daerah. Perkembangan bangunan yang ada di daerah didukung dari sumber-sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan yang sangat penting diantaranya adalah Pajak Daerah. Peningkatan dalam penerimaan Pajak Daerah dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Maka kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan Pajak Daerah menjadi sangat penting.

Segala usaha meningkatkan jumlah Pajak Daerah akan memperbaiki struktur daerah termasuk kemampuan daerah dalam meningkatkan laju pertumbuhan pembangunan yang ada di daerah. Dan atas dukungan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan juga Amanah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga daerah bertanggung jawab dalam menggali potensi pajak daerahnya.

Dalam hal ini upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah secara optimalisasi insentififikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah menurut Soesastro (2005 hal 593), yaitu dengan

cara ; memperluas basis penerimaan pajak, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, serta meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.

Dalam menjalankan Amanah Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan sebagai upaya menjelaskan amanah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan sebagai upaya untuk menggali potensi pajak daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Pajak Bumi dan Bangunan terdapat 5 jenis yang biasa disingkat menjadi P2 dan P3. PBB P2 sendiri adalah PBB sektor pedesaan dan perkotaan sedangkan PBB P5 adalah PBB sektor perkebunan, perikanan, dan pertambangan. Bumi dan Bangunan merupakan dua objek dari PBB yaitu : Bumi (tanah atau bangunan) yang dapat di defenisikan sebagai permukaan bumi yang berupa tanah dan perairan serta segala sesuatu yang dibawahnya seperti sawah, ladang kebun, tanah, dan tambang, sedangkan Bangunan adalah kontruksi teknik yang di tanamkan atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan seperti rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan,dan fasilitas mewah yang lainnya yang ada di Indonesia .

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu dari sumber Penerimaan pajak di Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, oleh karena itu sangat diperlukan suatu rencana penerimaan dari pajak bumi dan bangunan. Anggaran dibuat dimaksudkan sebagai salah satu alat untuk perencanaan dan pengawasan sehingga realisasi dari penerimaan pajak daerah dapat di realisasikan dengan baik. Sebab sistem perencanaan dan pengendalian digunakan dalam rangka menjalankan tanggung jawab perencanaan dan pengendalian pihak Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah dalam mencapai tujuan atau keberhasilan. Keberhasilan Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah akan di ukur dalam bentuk pencapaian sasaran. Oleh karena itu dalam proses pencapaian tujuan di Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah memerlukan anggaran penerimaan salah satunya dari Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingga pihak manajemen memiliki suatu alat sebagai pedoman kerja, perencanaan dan pengawasan.

Pengawasan anggaran merupakan sistem penggunaan bentuk sasaran yang telah di tetapkan dalam suatu anggaran untuk mengawasi kegiatan-kegiatan manajerial, dengan melakukan perbandingan pelaksanaan nyata dengan yang di rencanakan. Jadi perencanaan anggaran adalah penetapan standar sebagai langkah pertama dalam pengawasan.

Berdasarkan Amanah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tahun 2012 Pemerintah Kota Takengon secara resmi mengambil alih Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah yang sebelumnya pajak bumi dan bangunan merupakan pajak pemerintah pusat yang hasil pendapatannya di bagi ke pemerintah daerah, penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan

dan Perkotaan akan 100% masuk ke Pemerintah Kabupaten/Kota. Tidak seperti dahulu pada saat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Pemerintah Kabupaten/Kota hanya mendapat bagian sebesar 64,8% saja.

Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat dari tabel berikut :

**Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Wih Ilang
Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah**

Jumlah Objek dan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Wih Ilang
Tahun 2012-2016

Tabel I. 1
Buku 1 s/d 5

No	Tahun	Ketetapan		Realisasi		Persen
		OP	RP	OP	RP	
1.	2012	631	9.509.530	631	9.509.530	100%
2.	2013	631	9.941.805	630	9.924.670	99,8%
3.	2014	632	10.516.511	507	8.503.231	80,9%
4.	2015	635	10.522.677	514	8.336.648	79%
5.	2016	636	18.438.051	474	14.922.397	80,9%

Sumber: Desa Wih Ilang Tahun 2017

Berdasarkan pada tabel I, data laporan ketetapan dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, pada tahun 2012 pencapaian realisasi penerimaan dengan presentase sebesar 100% yaitu Rp.9.509.530 dari yang sudah ditetapkan sebesar Rp.9.509.530, pada tahun 2013 mengalami penurunan dengan presentase sebesar 99,8% yaitu Rp.9.924.670 dari yang ditetapkan sebesar Rp.9.941.805, pada tahun 2014 realisasi kembali mengalami penurunan dengan presentase pencapaian 80,9% yaitu Rp.8.503.231 dari yang ditetapkan sebesar Rp.10.516.511, tahun 2015 realisasi juga mengalami penurunan kembali dengan presentase sebesar 79% yaitu Rp.8.336.648 dari yang

ditetapkan sebesar Rp.10.522.677, dan pada tahun 2016 realisasi mengalami peningkatan dengan presentase sebesar 80,9% yaitu Rp.14.922.397 dari yang ditetapkan sebesar Rp.18.438.051. Dari data tabel I dan analisis fenomena yang terjadi adalah masih rendahnya pencapaian realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Wih Ilang Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah karena jika dibandingkan dengan realisasi dengan ketetapan maka terlihat selama 5 tahun realisasi Pajak Bumi dan Bangunan belum mencapai 100% (persen). Berdasarkan tabel I juga menunjukkan bahwa kemampuan dalam pengawasan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Wih Ilang Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah dalam merealisasikan belum efektif, hal ini terlihat karena dari 5 tahun baru 2 tahun yang telah efektif sedangkan 3 tahun terakhir belum satupun yang mampu mencapai ketetapan atau ketetapan atau rencana yang telah ditetapkan.

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2000 tentang Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan penerimaan Negara. Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2000 menyatakan bahwa hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibagi untuk Pemerintah Pusat dan Daerah dengan imbalan sebagai berikut 10% untuk Pemerintah Pusat 90% untuk Pemerintah Daerah.

**Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Kayu Kul
Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah**

Jumlah Objek dan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Kayu Kul
Tahun 2012-2016

Tabel I. 2
Buku 1 s/d 5

No	Tahun	Ketetapan		Realisasi		Persen
		OP	RP	OP	RP	
1.	2012	280	9.206.899	279	9.067.457	98,5%
2.	2013	280	9.689.489	276	9.612.280	99,2%
3.	2014	280	10.035.477	204	7.583.258	75,6%
4.	2015	300	10.625.535	293	10.280.461	96,8%
5.	2016	332	11.720.519	142	4.494.840	38,4%

Sumber: Desa Kayu Kul Tahun 2017

Berdasarkan pada tabel II, data laporan ketetapan dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, pada tahun 2012 pencapaian realisasi penerimaan dengan presentase sebesar 98,5% yaitu Rp.9.067.457 dari yang sudah ditetapkan sebesar Rp.9.206.899, pada tahun 2013 mengalami kenaikan dengan presentase sebesar 99,2% yaitu Rp.9.612.280 dari yang ditetapkan sebesar Rp.9.689.489, pada tahun 2014 realisasi kembali mengalami penurunan dengan presentase pencapaian sebesar 75,6% yaitu Rp.7.583.258 dari yang ditetapkan sebesar Rp.10.035.477, tahun 2015 realisasi kembali mengalami kenaikan dengan presentase pencapaian sebesar 96,8% yaitu Rp.10.280.461 dari yang ditetapkan sebesar Rp.10.625.535, dan pada tahun 2016 realisasi mengalami penurunan yang cukup rendah dengan presentase pencapaian sebesar 38,4% yaitu Rp. 4.494.840 dari yang ditetapkan sebesar Rp. 11.720.519. Dari data tabel II dan analisis fenomena yang terjadi adalah masih rendahnya pencapaian realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Kayu Kul Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah karena, jika dibandingkan realisasi dengan ketetapan maka terlihat selama 5 tahun realisasi pajak bumi dan bangunan belum mencapai 100% (persen). Berdasarkan tabel II juga menunjukkan bahwa kemampuan dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Kayu Kul

Kecamatan Pegasing dalam merealisasikan belum efektif, hal ini terlihat karena pada data 5 tahun terakhir belum satupun yang mampu mencapai ketetapan atau rencana yang telah ditetapkan.

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2000 tentang Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan penerimaan Negara.

Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2000 menyatakan bahwa hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibagi untuk Pemerintah Pusat dan Daerah dengan imbalan sebagai berikut 10% untuk Pemerintah Pusat 90% untuk Pemerintah Daerah.

Masalah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang paling mendasar selain data diatas adalah:

1. Adanya dua nama dalam satu objek pajak.
2. Tidak adanya wajib pajak yang tinggal di objek pajak yang akan dipungut Pajak Bumi dan Bangunan.

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan penerimaan Negara.

Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2000 menyatakan bahwa hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibagi untuk Pemerintah Pusat dan Daerah dengan imbalan sebagai berikut 10% untuk Pemerintah pusat 90% untuk Pemerintah Daerah.

Berdasarkan dengan hubungan uraian di atas, peneliti tertarik dalam memilih judul **“Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Dua Desa Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.”**

B. Identifikasi Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah di atas, dapat di identifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Wih Ilang dan Desa Kayu Kul Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.
2. Masih rendahnya pencapaian realisasi di bandingkan ketetapan penerimaan pajak bumi dan bangunan yang sudah di tentukan di Desa Wih Ilang dan Desa Kayu Kul Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, dapat di identifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Wih Ilang dan Desa Kayu Kul Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah?
2. Apa upaya yang telah dilakukan aparatur desa dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang telah direncanakan di Desa Wih Ilang dan Desa Kayu Kul Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Wih Ilang dan Desa Kayu Kul Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah sudah sesuai dengan ketentuan atau rencana yang telah ditetapkan.
2. Untuk dapat mengetahui apa upaya yang telah dilakukan Aparatur Desa Wih Ilang dan Desa Kayu Kul Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini berguna untuk penulis menambah pengetahuan penulis mengenai kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan pajak daerah, khususnya Desa Kayu Kul Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi bagaimana pengelolaan Pajak daerah terutama Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan penerimaan pajak agar tujuan pemerintahan tercapai.

3. Bagi Pihak lain

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah pengetahuan dan sebagai bahan acuan untuk perbandingan dalam penelitian serta diharapkan dapat dikembangkan pada peneliti-peneliti selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Pengertian Penerimaan Pajak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Penerimaan berasal dari kata “Terima” yang berarti mendapat atau memperoleh ataupun dapat di terima dengan baik, yang berarti penerimaan merupakan besarnya uang yang diterima dalam arti sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional salah satunya adalah Pajak. Penerimaan Pajak secara tidak langsung bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Pengertian penerimaan secara umum Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

Pengertian Penerimaan Pajak menurut Rimsky K. Judisseno (2005:4) merupakan pemasukan dana yang paling potensial bagi negara, karena besarnya pajak seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, perekonomian, dan stabilitas politik.

Pengertian Penerimaan Pajak menurut John Hutagaol (2007:325) adalah penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

Sedangkan menurut Suryadi (2006:105) Pengertian Penerimaan Pajak merupakan sumber pembiayaan Negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan.

Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat diatas bahwa dana yang diterima kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial (Suherman,2011).

Peran sektor perpajakan sangatlah penting dalam mendukung penerimaan negara, maka dibutuhkan sekadarnya semua lapisan masyarakat akan pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebagai salah satu institusi pemerintah dibawah Kementrian Keuangan yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan pajak negara dituntut untuk selalu dapat memenuhi pencapaian target penerimaan pajak yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun di tengah tantangan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi di masyarakat.

Menurut Euphrasia Susy Suhendra (2010) peningkatan penerimaan pajak diukur dalam besarnya pajak yang terealisasi dalam tahun pajak berjalan yang merupakan skala nominal.

Dari beberapa pengertian penerimaan pajak diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum.
- b) Merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal.
- c) Merupakan sumber pembiayaan Negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan.
- d) Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat.
- e) Penerimaan pajak diukur dalam besarnya pajak yang terealisasi dalam tahun pajak berjalan.

2. Fungsi Pajak

- a) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni

penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

b) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

c) Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d) Fungsi Redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Contoh:

1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
2. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

3. Jenis-jenis Penerimaan

a) Penerimaan Dalam Negeri (Pemerintah Pusat)

1. Penerimaan Perpajakan

Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.

a. Pajak Dalam Negeri terdiri atas:

- 1) Pajak Penghasilan
- 2) Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), cukai, serta pajak lainnya.

b. Pajak Perdagangan Internasional terdiri atas:

- 1) Bea masuk
- 2) Pajak/pungutan ekspor

2. Penerimaan Bukan Pajak

a. Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA), terdiri atas migas (minyak bumi dan gas alam, nonmigas, pertambangan umum, kehutanan, perikanan, dan sebagainya.

b. Laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

c. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya.

3. Hibah

Hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri, sumbangan swasta dan pemerintah luar negeri.

b) Penerimaan Pemerintah Daerah

Penerimaan Pemerintah Daerah diklasifikasikan menjadi dua yaitu pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Termasuk dalam kelompok ini yaitu;

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Pinjaman Daerah
4. Lain-lain penerimaan yang sah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber-sumber PAD;

a. Pajak Daerah adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksa berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Jenis Pajak Daerah ada dua yaitu;

1. Pajak Daerah yang dipungut oleh provinsi, meliputi pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, bea balik nama kendaraan bermotor

dan kendaraan diatas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

2. Pajak Daerah yang dipungut oleh Kabupaten/Kota meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak parkir.
- b. Retribusi Daerah adalah pungutan pemerintah daerah kepada orang atau badan berdasarkan norma-norma yang ditetapkan retribusi berhubungan dengan jasa timbal (kontraprestasi) yang diberikan secara langsung atas permohonan dan untuk kepentingan orang atau badan yang memerlukan, kepentingan umum maupun yang diberikan oleh pemerintah.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d. Lain-lain PAD yang sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, ataupun bentuk lain akibat dari penjualan/pengadaan barang/jasa oleh daerah.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri atas;

- a. Dana bagi hasil, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- b. Dana alokasi umum, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

- c. Dana alokasi khusus, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.

Lain-lain pendapatan daerah bertujuan memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan dari PAD, dana perimbangan, dan dana pinjaman daerah. Lain-lain pendapatan terdiri dari hibah dan dana darurat. Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik/jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan dana darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan atau krisis solvabilitas.

Pembiayaan meliputi sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

4. Pengertian Pajak

Pengertian pajak dan pandangan para ahli dalam bidang tersebut memberikan berbagai definisi tentang pajak yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya definisi tersebut mempunyai tujuan yang sama.

Secara umum Pajak merupakan iuran rakyat terhadap negara berdasarkan Undang-Undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung. Pajak diambil berdasarkan penguasa yang mempunyai norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif demi menncapai kesejahteraan umum.

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi : “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (2016:3) pengertian pajak adalah sebagai berikut : “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut Prof. PJA. Andriani dalam buku Y. Sri Pudyatmoko (2009:3) pengertian pajak sebagai berikut : “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.”

Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam buku Y. Sri Pudyatmoko (2009:2) pengertian pajak sebagai berikut : “Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasaberdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

Menurut Prof. Dr. Smeets dalam buku Y. Sri Pudyatmoko (2009:4) pengertian pajak sebagai berikut:“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

Menurut Berlin Esti Widari (2016 Jurnal) Pengertian pajak sebagai berikut : “Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan yang baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat.”

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak adalah iuran wajib oleh rakyat kepada negara yang diatur dalam undang-undang dan digunakan sebagai keperluan negara.
2. Bersifat memaksa, berarti jika tidak dipenuhi dapat ditagih secara paksa.
3. Pajak digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
4. Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

5. Tidak mendapat imbalan secara langsung, artinya dibedakan dari retribusi atau pungutan lain.

5. Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusin Daerah, pengertian pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak daerah perkotaan/pedesaan kepada masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, pembangunan serta sebagai pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil dalam upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pajak daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dipaksakan dan terutang oleh wajib membayarnya dengan tidak mendapatkan prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang di kenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat di lakukan paksaan.

Menurut Prof. Dr. Azhari Aziz Samudra, M.Si (2015:67) pengertian pajak sebagai berikut : “Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Marihot Pahala Siahaan (2009:9) menyebutkan dan memberikan definisi tentang pajak daerah adalah sebagai berikut : “Pajak daerah adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.”

Penetapan pajak daerah sebagai sumber penerimaan daerah dari awal kemerdekaan Indonesia sampai saat ini dapat dilihat dalam undang-undang Nomor 48 Tahun 1948 tentang Pemerintah Daerah menetapkan yang menjadi pendapat daerah adalah:

1. Pajak Daerah, termasuk juga retribusi
2. Hasil perusahaan daerah
3. Pajak negara yang diserahkan kepada daerah, dan
4. Pendapatan lain-lain, meliputi pinjaman, subsidi (sokongan) macam-macam penjualan barang-barang milik daerah penyewaan barang milik daerah dan lain-lain.

Pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 di bedakan menjadi dua yaitu:

1. Pajak Provinsi

Adapun jenis pajak di dalam provinsi sendiri terdiri dari:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Air Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

- d. Pajak Air Permukaan, dan
- e. Pajak Rokok

2. Pajak Kabupaten / Kota

Adapun jenis pajak di dalam kabupaten / Kota adalah:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Berdasarkan UUD 1945 menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak lain-lain, harus ditetapkan dengan undang-undang. Sesuai dengan semangat undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan undang-undang Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) anatar lain berupa pajak daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan

pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan mentaatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan ekonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sejalan dengan tujuan yang ingin di capai dengan pembentukan undang-undang ini, maka undang-undang ini menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum perpajakan daerah.

Pemungutan pajak daerah diatur dalam dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah di ubah terakhir denga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Pajak Daerah dan Pajak Nasional merupaka suatu sistem perpajakan indonesia pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapaty memberikan beban yang adil. Sejalan dengan sistem perpajakan nasional, pembinaan pajak daerah dilakukan seacara terus menerus, terutama mengenai objek dan tarif pajak, sehingga anatar pajak pusat dan pajak daerah saling melengkapi.

Di Indonesia dewasa ini dikenal berbagai jenis pajak dan diberlakukan pula meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Banyak ahli pajak yang memberikan atau membuat pembagian pajak yang memiliki perbedaan anatar satu ahli dengan ahli yang lainnya. Perbedaan tersebut dikaitkan dengan sudut pandang masing-masing oleh para ahli terhadap pajak tersebut, salah satunya adalah berdasarkan lembaga pemungutan pajak. Ditinjau dari lembaga pemungutan

pajak, pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pembagian jenis pajak di Indonesia terkait dengan pemerintah yang berwenang menjalankan pemerintah dan memungut sumber negara khusus pada masa otonomi daerah.

Pajak daerah yang merupakan salah satu penerimaan dari Kecamatan Pegasing, oleh karena itu diperlukan suatu anggaran atau rencana dalam penerimaan pajak daerah. Anggaran yang dibuat dimaksudkan sebagai salah satu alat untuk perencanaan dan pengawasan, sehingga realisasi penerimaan pajak di daerah khususnya pajak bumi dan bangunan dapat di realisasikan dengan baik. Keberhasilan Kecamatan Pegasing akan diukur dalam pencapaian sasaran, oleh karena itu dalam proses pencapaian tujuan, diperlukan anggaran penerimaan pajak daerah sehingga pihak manajemen badan pendapatan daerah memiliki alat sebagai pedoman kerja, serta perencanaan dan pengawasan sehingga anggaran atau target yang diharapkan terealisasi dengan baik.

6. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang memiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, terkecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, perhutanan,serta pertambangan.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besar pajak (menganut sistem pemungutan *official assessment sytem*)

Menurut peraturan daerah Kota Takengon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan menerangkan bahwa pajak bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Pemerintah kota dan daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat di kota maupun di daerah. Dalam mewujudkan pembangunan tersebut maka pemerintah harus memiliki sumber keuangan yang cukup, karena dalam pelaksanaan pembangunan diperlukan biaya yang tidak sedikit. Salah satu dari sumber keuangan tersebut adalah dana perimbangan yang mana salah satunya adalah dana bagi hasil pajak yang bersumber dari pajak bumi dan bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan yang bersifat kebendaan arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan, serta keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

a. Objek Pajak

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 menerapkan tentang Pajak Bumi dan Bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan. Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperlukan faktor-faktor yaitu:

1. Letak
2. Peruntukan
3. Pemanfaatan, serta
4. Kondisi lingkungan

Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperlukan faktor-faktor:

1. Bahan yang digunakan
2. Rekayasa bangunan
3. Letak
4. Kondisi lingkungan, dan lainnya.

b. Subjek Pajak

Yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan secara nyata yang mempunyai hak atas bumi/bangunan dan memperoleh manfaat, menguasai atau memperoleh manfaat atas bumi/bangunan. Dengan demikian tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilik hak. Hal ini antara lain meliputi pemilik, penghuni, pengontrak, penggarap, pemakai, dan penyewa atas bumi dan bangunan. Maksud yang terkandung dalam undang-undang pajak bumi dan bangunan ialah yang menjadi subjek pajak belum tentu menjadi wajib pajak, sebab subjek pajak akan menjadi wajib pajak apabila sudah memenuhi syarat-syarat objektif yang dikenakan pajak.

Ketentuan khusus tentang siapa yang menjadi subjek pajak dalam hal ini:

- a) Jika subjek pajak memanfaatkan dan menggunakan bumi dan bangunan milik orang lain bukan karena suatu hak atau hak perjanjian, maka pajak tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak.
- b) Apabila subjek pajak sudah memberi kuasa kepada orang atau badan untuk merawat (mengurus) bumi dan bangunannya disebabkan suatu hak, maka orang atau badan yang telah diberi kuasa dapat ditetapkan sebagai wajib pajak.

7. Tarif dan Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan Pasal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 menerapkan tarif pajak dikenakan atas objek pajak bumi dan bangunan adalah sebesar 0,5% dari nilai jual. Hal yang menunjukkan tarif pajak bumi dan bangunan yang rendah.

Berdasarkan tarif pajak yang terhutang dapat dihitung berdasarkan:

$$\text{PBB} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)}$$

$$\text{PBB} = 0,5\% \times (\% \text{ NJKP} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP}))$$

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1997 menentukan klasifikasi Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) adalah sebagai berikut:

1. Apabila NJOP nya > Rp. 1.000.000.000 adalah 40% meliputi:
 - a. Objek pajak perumahan
 - b. Objek pajak perkebunan yang lahannya lebih dari 25 Hektar yang dimiliki, di kelola BUMN, BUMS maupun kerja sama.
 - c. Objek oajak perhutanan, dalam rangka penyelenggaraan pemegang hak pemungutan hasil dari pemanfaatan kayu.
2. Apabila NJOP nya > Rp.1.000.000.000 adalah 20%
 - a. Objek pajak pertambangan
 - b. Objek pajak lainnya

8. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Penerimaan pajak bumi dan bangunan merupakan penghasilan yang di peroleh oleh pemerintah yang bersumber dari rakyat dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan. Tidak hanya itu, dana yang diterima dari kas negara atau daerah tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah yang sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara atau

daerah yang di sepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu untuk mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berdasarkan kepada keadilan sosial.

Penerimaan pajak memberikan kontribusi yang cukup signifikan, yaitu anggaran pendapatan belanja negara atau daerah bagi pemerintah. Salah satu upaya untuk mewujudkan dan pembangunan yang berasal dari pendapatan asli daerah.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel II. 1
Penelitian Terdahulu

No	PENELITIAN	JUDUL PENELITIAN	KESIMPULAN PENELITIAN
1.	Berlin Esti Widari (2016)	Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Surabaya	Perbandingan penerimaan pajak daerah lainnya dengan pajak bumi dan bangunan dari tahun 2011 sampai 2013 adalah penerimaan pajak daerah lainnya

			lebih tinggi dari pada penerimaan pajak bumi dan bangunan.
2.	Nofia Laser, Rahmat Yuliandi (2014)	Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Di Dua Desa Di Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang	Kesimpulannya terdapat perbedaan secara signifikan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tirtayasa dan Desa Sujung
3.	Raudathul Wardani, WidaFadhila (2017)	Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Besar	Efektivitas Penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Aceh Besar mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan rata-rata presentase sebesar 100,10%. Meskipun dikategorikan sangat efektif, akan tetapi pemerintah belum bisa dikatakan berhasil dalam pengelolaan PBB P2 dikarenakan peningkatan penerimaan PBB P2 tidak diikuti dengan penetapan target.
4.	Ebi Kurnia Sari (2015)	Suatu Tijauan Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan	Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Rambah Tengah Hilir Kabupaten Rokan

		Rambah Kabupaten Rokan Hulu	Hulu, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dari <i>segi input</i> (masukan), indikator sumber daya manusia yang dilihat dari kualitas dan kuantitasnya dari segi pendidikan masih dominan rendah.
5.	Abdul Rahman (2011)	Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Soreang Kota Parepare	Telah terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran, namun tingkat kepatuhan ini masih perlu ditingkatkan karena peningkatan SPT yang masuk lebih besar dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran.

C. Kerangka Berpikir

Penerimaan adalah proses yang berarti penerimaan merupakan besarnya uang yang diterima dalam arti sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional salah satunya adalah Pajak.


Namun pada dasarnya penerimaan terkadang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Penerimaan Pajak secara tidak langsung bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk melihat dari ketentuan dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Wih ilang dan Desa Kayu Kul Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah seberapa besar yang masih dibawah target dari ketentuan, ternyata dari data penulis terima dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kantor Kabupaten Aceh Tengah melihat dari ketentuan dan realisasi tidak pernah tercapai setiap tahunnya, sehingga menimbulkan selisih yang cukup tinggi terdapat ketentuan penerimaan pajak bumi dan bangunan dengan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Dalam hal ini penulis amati dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan tentang penerimaan di Desa Wih Ilang dan Desa Kayu Kul Kematan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah yang menjadi tanggung jawab dan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan agar penerimaan pajak bumi dan bangunan sesuai dengan ketentuan dengan Sistem Akuntansi Pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dibuat sebagai gambaran kerangka berpikir, seperti pada gambar berikut dibawah ini:

Gambar II. 1
Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif yang meliputi pengumpulan data, pengklasifikasian, menganalisa serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan pengetahuan teknis (data sekunder) dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk kemudian mengambil kesimpulan.

Menurut Sugiyono (2012:13) Penelitian Deskriptif yaitu, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (Independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

B. Defenisi Operasional

1. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Penerimaan pajak bumi dan bangunan merupakan penghasilan yang diperoleh dari pemerintah yang sumber pendapatannya dari rakyat berupa pemungutan pajak bumi dan bangunan.

2. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan (suatu benda) dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek

yaitu bumi dan bangunan, dan keadaan subjek (yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat dilakukannya penelitian ini adalah di Desa Wih Ilang dan Desa Kayu Kul Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah. Jalan Takengon Isaq Km.8 Simpang Kelaping Kabupaten Aceh Tengah.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2017 sampai Maret 2018.

Tabel III. 1
Rincian Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penelitian																
2	Pengerjaan Proposal																
3	Bimbingan Proposal																
4	Seminar Proposal																
5	Pengerjaan Skripsi																
6	Bimbingan Skripsi																
7	Sidang Meja Hijau																

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan peneliti ialah jenis data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk angka dari hasil perhitungan dan pengukuran. Sedangkan data kualitatif

adalah data yang berupa informasi yang sifatnya menunjukkan kualitas bukan angka ataupun nilai kuantitatif.

2. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh sendiri oleh peneliti secara langsung di tempat penelitian guna kepentingan penelitian.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia yang dikutip oleh peneliti secara tidak langsung berhubungan dengan tempat penelitian guna kepentingan penelitian.

E. Teknik pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang sumber datanya di peroleh secara langsung dari sumber berupa wawancara langsung, sedangkan Data Sekunder adalah data yang sumber datanya di peroleh secara tidak langsung berupa buku catatan bukti yang telah ada. Untuk memperoleh data tersebut digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Yaitu peneliti melakukan tatap muka (wawancara) dengan narasumber yang dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan topik yang di teliti penulis dalam penelitian ini.

2. Dokumentasi

Yaitu peneliti mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dari dokumentasi atau serangkaian informasi yang diperoleh melalui dokumen yang dimiliki Kantor BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Kabupaten Aceh Tengah berupa Nilai Ketetapan Realisasi PBB-P2 dari tahun 2012-2016 untuk diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif. Suatu metode yang terlebih dahulu mengumpulkan data dari hasil wawancara dan dokumentasi yang ada kemudian diklasifikasikan, dianalisis, selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang diteliti untuk menarik kesimpulan.

Teknis analisis yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Mencari teori yang dapat mendukung analisis
2. Mengumpulkan data dari objek yang diteliti
3. Melakukan analisis penerimaan PBB
4. Menarik kesimpulan
5. Memberi saran

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Objek Penelitian

Desa Wih Ilang dan Desa Kayu Kul di Kecamatan Pegasing adalah salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Tengah yang memiliki tanggung jawab dalam pendapatan daerah melalui pengkoordinasian dalam pemungutan pajak, khususnya pajak bumi dan bangunan. Kecamatan Pegasing memiliki 14 Kampung (Desa) yang di pimpin langsung oleh kecamatan dalam melakukan kegiatan administrasinya. Kecamatan Pegasing ini bertempat di Jalan Takengon Isaq Km.8 Simpang Kelaping Kabupaten Aceh Tengah. Kecamatan Pegasing mempunyai tugas dalam melaksanakan sebagian urusan kegiatan kecamatan baik dalam urusan rumah tangga daerah kecamatan maupun pendapatan daerah kecamatan dalam ruang lingkup pajak, terkhususnya pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Desa Wih Ilang dan Desa Kayu Kul Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah tentang Pajak Bumi dan Bangunan baik berdasarkan dokumentasi maupun wawancara, penulis menemukan beberapa masalah yang patut di teliti yaitu terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan penerimaan pajak bumi dan bangunan, sehingga menyebabkan kurangnya penerimaan pajak bumi dan bangunan yang dilakukan Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.

2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat dari tabel berikut :

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Wih Ilang Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah

Jumlah Objek dan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Wih Ilang Tahun 2012-2016

Tabel IV. 1
Buku 1 s/d 5

No	Tahun	Ketetapan		Realisasi		Persen
		OP	RP	OP	RP	
1.	2012	631	9.509.530	631	9.509.530	100%
2.	2013	631	9.941.805	630	9.924.670	99,8%
3.	2014	632	10.516.511	507	8.503.231	80,9%
4.	2015	635	10.522.677	514	8.336.648	79%
5.	2016	636	18.438.051	474	14.922.397	80,9%

Sumber: Desa Wih Ilang Tahun 2017

Berdasarkan perhitungan pada tabel I dan hasil penelitian penulis, memperlihatkan bahwa pada tahun 2012 realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar Rp.9.509.530 dari yang sudah ditetapkan sebesar Rp.9.509.530 dengan presentase sebesar 100%, pada tahun 2013 realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar Rp.9.924.670 dari yang ditetapkan sebesar Rp.9.941.805 dengan presentase sebesar 99,8%, pada tahun 2014 realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar Rp.8.503.231 dari yang ditetapkan sebesar Rp.10.516.511 mengalami penurunan dengan presentase sebesar 80,9%, tahun 2015 realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar Rp.8.336.648 dari yang ditetapkan sebesar Rp.10.522.677 kembali mengalami penurunan walaupun tidak begitu signifikan dengan presentase sebesar 79% merupakan

presentase realisasi secara keseluruhan mempunyai tingkat yang terendah diantara tahun-tahun lainnya, dan pada tahun 2016 realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar Rp.14.922.397 dari yang ditetapkan sebesar Rp.18.438.051 mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan dengan presentase sebesar 80,9%. Rendahnya realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan selama 3 (tiga) tahun terakhir disebabkan karena ketetapan yang dibebankan pada tahun 2014 sampai 2016 mengalami kenaikan terus menerus tiap tahun nya yang terlihat signifikan pada tahun 2016 hal inilah yang menyebabkan realisasi pajak bumi dan bangunan tidak mencapai ketetapan dengan baik selisih antara ketetapan dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Kayu Kul

Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah

Jumlah Objek dan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Kayu Kul

Tahun 2012-2016

Tabel IV. 2

Buku 1 s/d 5

No	Tahun	Ketetapan		Realisasi		Persen
		OP	RP	OP	RP	
1.	2012	280	9.206.899	279	9.067.457	98,5%
2.	2013	280	9.689.489	276	9.612.280	99,2%
3.	2014	280	10.035.477	204	7.583.258	75,6%
4.	2015	300	10.625.535	293	10.280.461	96,8%
5.	2016	332	11.720.519	142	4.494.840	38,4%

Sumber: Desa Kayu Kul Tahun 2017

Berdasarkan perhitungan pada tabel I dan hasil penelitian penulis, memperlihatkan bahwa pada tahun 2012 realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar Rp.9.067.457 dari yang sudah ditetapkan sebesar Rp.9.206.899 dengan presentase sebesar 98,5%, pada tahun 2013 realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar Rp.9.612.280 dari yang ditetapkan sebesar

Rp.9.689.489 dengan presentase sebesar 99,2%, pada tahun 2014 realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar Rp.7.583.258 dari yang ditetapkan sebesar Rp.10.035.477 mengalami penurunan dengan presentase sebesar 75,6%, tahun 2015 realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar Rp.10.280.461 dari yang ditetapkan sebesar Rp.10.625.535 kembali mengalami kenaikan yang baik dengan presentase sebesar 96,8%, dan pada tahun 2016 realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar Rp.4.494.840 dari yang ditetapkan sebesar Rp.11.720.519 mengalami penurunan yang cukup signifikan dengan presentase sebesar 38,4% merupakan presentase realisasi secara keseluruhan mempunyai tingkat yang terendah dan terburuk diantara tahun-tahun lainnya. Rendahnya realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan selama 2 (dua) tahun terakhir disebabkan karena ketetapan yang dibebankan pada tahun 2014 sampai 2016 mengalami kenaikan, hal inilah yang menyebabkan realisasi pajak bumi dan bangunan tidak mencapai ketetapan dengan baik selisih antara ketetapan dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan.

3. Proses Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Daerah pada Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah

Pengertian penerimaan secara umum Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Menurut Rinsky K. Judisseno (2005:4) merupakan pemasukan dana yang paling potensial bagi negara, karena besarnya pajak seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, perekonomian, dan stabilitas politik.

Adapun proses penerimaan yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah pada Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah adalah sebagai berikut :

- a. Menentukan ketetapan penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Menetapkan besaran dari ketetapan pajak bumi dan bangunan dengan cara membuat perhitungan potensi pajak bumi dan bangunan untuk tahun berikutnya berdasarkan penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun lalu dan dengan memperhitungkan perkembangan atau pembangunan yang ada. Untuk besaran ketetapan pajak di tetapkan oleh DPRD kota Takengon.

- b. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan (intensifikasi dan ekstensifikasi) pemungutan pajak bumi dan bangunan.

Melakukan kegiatan pemeriksaan setiap 3 (tiga) bulan sekali terhadap wajib pajak.

- c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan penjagaan wajib pajak dengan terjun langsung ke lapangan.

Melaksanakan kegiatan nyata dengan mengadakan *mapping* terhadap seluruh wajib pajak bumi dan bangunan yang potensinya dianggap tidak sesuai dengan pembayaran pajaknya.

- d. Membandingkan kegiatan penjagaan dan pemeriksaan dengan ketetapan yang telah ditetapkan dan menganalisis penerimaan.

Maka dapat dilihat penyimpangan yang terjadi yang meyebabkan ketetapan tidak dapat dicapai, hal tersebut dikarenakan adanya wajib pajak yang tidak patuh pada aturan perpajakan yang berlaku, adapun identifikasi penyebab-penyebab terjadinya penyimpangan adalah sebagai berikut :

- a. Ditemukan wajib pajak yang tidak menaungi tarif pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu 10% untuk pajak bumi dan bangunan.

- b. Tidak semua wajib pajak mengindhkan Surat Tagihan Pajak yang telah diterbitkan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) melalui Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.
- c. Wajib pajak belum sepenuhnya melaporkan dan menyetorkan pajak sesuai dengan yang dikutip dari subjek pajak.
- d. Banyak masyarakat yang menunda pembayaran wajib pajak.
- e. Masih adanya wajib pajak yang melaksanakan pembayaran tidak sesuai dengan nilai yang tercantum dalam Surat Ketetapan Daerah (SKPD).
- f. Masih ada wajib pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) tidak tepat waktu.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Kegiatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah pada Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap salah satu staff Kecamatan Pegasing di ketahui bahwa dalam pelaksanaan struktur organisasi pada bagian pajak bumi dan bangunan tidak berjalan dengan sesuia yang diterapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah pada Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.

Tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan masih rendah jika dilihat dari data Nilai Ketetapan dan Realisasi PBB-P2 Per Desa Dalam Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012 s/d 2016 yang penulis dapat di Desa Wih Ilang dan Desa Kayu

Kul Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, jika dibandingkan di antara dua desa tersebut jauh lebih baik Desa Wih Ilang dari pada Desa Kayu Kul dalam presentase penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Adapun upaya yang telah dilakukan aparatur desa dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan yang telah direncanakan di Desa Wih Ilang dan Desa Kayu Kul Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah adalah dengan cara menutupi sisa kekurangan dari total jumlah realiasi yang belum dibayarkan oleh masyarakat di Desa Wih Ilang dan Desa Kayu Kul dari dana atau kas yang ada di desa tersebut. Dengan demikian Ketetapan dan Realisasi akan sesuai tidak ada lagi yang nama nya Terutang dalam presentase pun agar tercapai dengan baik dalam angka 100%.

Kemudian sistem penerimaan pajak bumi dan bangunan di Dinas Pendapatan Daerah pada Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah sudah memberikan pembagian wewenang tanggung jawab yang jelas karena untuk penyampaian SPPT Pajak Bumi dan Bangunan P2 (Perkotaan dan Perdesaan) maupun Pajak Bumi dan Bangunan dari Dinas Pendapatan KUPT, Camat, Kepala Desa, dan Kadus. Semuanya bekerja sama dan berkoordinasi untuk meningkatkan pendapatan Desa, Kecamatan, dan Kabupaten.

Dalam tata cara penerimaan di Dinas Pendapatan Daerah pada Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah berjalan sesuai prosedur dengan prosedur pendataan dan wajib pajak semuanya terlibat dari pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tingkat 1 sampai pemerintah terendah di desa. Pemungutan pajak bumi dan bangunan dilaksanakan sendiri oleh satu fungsi sejak awal sampai akhir, tanpa campur tangan dari fungsi lain karena letak

Wajib Pajak dan Objek Pajak di daerah pemerintah desa serta Kepala Dusun lebih mengerti Objek Pajak dan Wajib Pajak tersebut.

Dengan demikian tidak tercapainya pendapatan pajak dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh Dinas Pendapatan Daerah, maka penerimaan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah pada Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah tidak terealisasi dengan baik. Karena penerimaan yang baik dapat dilihat dari terealisasinya pendapatan pajak yang sesuai dengan ketentuan yang ditentukan.

Dengan demikian penerimaan yang telah diterima oleh Dinas Pendapatan Daerah pada Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah kurang efektif, karena hasil dari penelitian bagaimana ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah pada Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah tidak dibarengi dengan pencapaian terelisasi khususnya pada pajak bumi dan bangunan.

2. Pelaksanaan Penerimaan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dalam Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah dapat memberikan dampak yang baik atau tidak baik terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Sesuai hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap salah satu staff Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah diketahui bahwa dalam pelaksanaan penerimaan pada bagian pajak bumi dan bangunan tidak berjalan dengan sesuai yang diterapkan oleh Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah. Hal ini bisa dilihat dari terealisasinya pajak bumi dan bangunan yang tidak selalu mencapai dari ketentuan yang ditentukan dengan demikian. Hal

ini akan berdampak pada realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan yang terdapat di Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah. Pemeriksaan sangat mempengaruhi terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan, karena hasil pemeriksaan akan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan selanjutnya diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang akan di tagih kepada wajib pajak, maka hal ini akan mempengaruhi penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah dalam pelaksanaan penerimaan adalah Banyak Wajib pajak mempunyai Objek Pajaknya dan Wajib Pajak tersebut tidak tinggal di Objek Pajak tersebut.

Penerimaan terhadap pemungutan dan penyetoran pajak bumi dan bangunan yang kurang maksimal menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya target yang telah ditentukan, sehingga peran aparatur desa sangat diperlukan karena pada dasarnya manusia akan melakukan tindakan negatif bila dirinya tidak diawasi oleh pemimpin saat bekerja, seperti menunda waktu/pekerjaan yang tidak siap dengan tepat waktu, bekerja tidak dengan sepenuh hati, melakukan kecurangan-kecurangan, sehingga akan berdampak kepada pencapaian tujuan yang tidak efisien dan efektif.

Penerimaan dapat berjalan dengan efektif jika dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh manusia. Tanggung jawab berjalannya penerimaan sangat tergantung pada kesadaran masyarakat dalam membayarkan pajak bumi dan bangunan. Dalam meningkatkan penerimaan perlu menetapkan tujuan, merancang dan melaksanakan strategi dalam meningkatkan

penerimaan, memantau serta mengevaluasi proses penerimaan. Selanjutnya, seluruh aparatur desa dalam instansi memegang peranan penting untuk melaksanakan kegiatan proses meningkatkan penerimaan. Dengan demikian para aparatur desa dengan jelas harus memahami tanggung jawab dan batas wewenang agar bisa berjalan dengan efektif.

Untuk mengantisipasi hambatan-hambatan yang dialami Desa Wih Ilang dan Desa Kayu Kul aparatur desa berupaya menyusun strategi untuk dapat meningkatkan efektifitas proses penerimaan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Menjalin hubungan baik dengan Wajib Pajak serta memberikan pelayanan prima melalui pendekatan ini diharapkan wajib pajak mendapatkan perlindungan dan kenyamanan dari aparatur desa sehingga terjadinya kerja sama yang baik antara kedua belah pihak yang sama-sama membutuhkan.
- b. Aparatur Desa harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, guna meyakinkan masyarakat bahwa pembayaran pajak bumi dan bangunan dapat meningkatkan daerah tersebut.
- c. Pemerintah Kecamatan Pegasing juga harus meyakinkan masyarakat bahwa alokasi atau pembayaran pajak bumi dan bangunan disalurkan untuk daerah dengan baik. Supaya masyarakat tidak menunda pembayaran pajak bumi dan bangunan.
- d. Pemerintah Kecamatan Pegasing yang diberi tugas oleh Dinas Pendapatan, harus bisa menyadarkan masyarakat dalam kewajiban membayar pajak, khususnya pajak bumi dan bangunan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penerimaan yang dilakukan oleh aparaturnya Desa Wih Ilang dan Desa Kayu kul belum efektif.
2. Tidak tercapainya pendapatan pajak yang Terealisasi dengan Ketetapan yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Dinas Pendapatan Kota Takengon.
3. Pelaksanaan penerimaan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah pada Desa Wih Ilang dan Desa Kayu Kul belum mencapai target dalam realisasinya.
4. Terdapatnya hambatan-hambatan dalam pemungutan penerimaan pajak bumi dan bangunan seperti sebagai contoh Wajib Pajak mempunyai Objek Pajaknya dan Wajib Pajak tersebut tidak tinggal di Objek Pajak tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil analisis data serta mengacu dari kesimpulan dalam penelitian ini, maka penulis dapat mengajukan saran sebagai berikut :

1. Untuk mempermudah penagihan dan pemungutan pajak bumi dan bangunan diperlukan peran serta masyarakat yang aktif antara lain dengan memberikan data-data atau dokumen yang mendukung perhitungan pajak

bumi dan bangunan agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

2. Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat yang dapat membuka pikiran masyarakat untuk meyakinkan masyarakat betapa pentingnya pajak yang mereka bayar untuk kelangsungan kegiatan di Desa Wih Ilang dan Desa Kayu Kul Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah sehingga mereka tergugah untuk membayar pajak.
3. Seharusnya pemerintah bergerak lebih cepat pada penilaian agar potensi lebih tergali dan petugas pemungutan pajak lebih baik langsung terjun kelapangan untuk melakukan penilaian maka kemungkinan potensi dapat tergali dengan maksimal.
4. Pemerintah harus lebih tegas kepada masyarakat yang menunda pembayaran pajak bumi dan bangunan.
5. Meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan dengan cara memberikan kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan pembayaran pajak daerah, khususnya pajak bumi dan bangunan.
6. Pemerintah diharapkan mengadakan sosialisasi perpajakan secara intensif agar wajib pajak dapat membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu dengan jumlah yang sesuai, sosialisasi dapat dilakukan dengan memasang spanduk mengenai pembayaran pajak bumi dan bangunan yang memberitahukan mengenai pembayaran SPPT telah diterbitkan dan dapat diambil dikantor Reje Kampung (Kepala Desa), mencantumkan tanggal

jatuh tempo pembayaran pajak bumi dan bangunan serta sanksi yang akan dikenakan apabila tidak melunasi pembayaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Andri Soesilo (2014) Fungsi dan Penerimaan Pajak di Indonesia
<http://andrisoesilo.blogspot.co.id/2014/04/perpajakan-fungsi-dan-penerimaan-pajak.html?m=1>
- Berlin Esti Widari. (2016), Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Surabaya Jurnal
- J Eko Lasmana (2017), Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2017, Edisi Asli. Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Medika
- Jhon Dewangga (2012), Pengertian dan Macam-Macam Pajak Daerah
<http://jhondewangga.wordpress.com/2012/02/27/pengertian-dan-macam-macam-pajak-daerah/>
- Marihot P. Siahaan, SE (2005), Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jakarta : Penerbit Rajawali Pers
- Peraturan Daerah Kota Takengon Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1997 Tentang Penempatan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Untuk Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
- Prof. Dr. Mardiasmo, MBA, Ak (2016), Perpajakan Edisi Terbaru 2016, Yogyakarta : Penerbit C.V ANDI OFFSET (Penerbit ANDI)
- Prof. Dr. Sugiyono (2007), Metode Penelitian Bisnis IKAPI Penerbit : Alfabeta
- Ardiyansaru Tobi (2010) Pengertian Penerimaan Sumber Pendapatan Pemerintah Pusat dan Daerah
<http://ardiyansarutobi.blogspot.co.id/2010/09/sumber-pendapatan-negara-pusat-daerah.html?=1>
- Rimsky K. Judisseno (2005), Pajak dan Strategi Bisnis, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2005
- Y. Sri Pudyatmoko (2009), Pengantar Hukum Pajak, Edisi Terbaru. Yogyakarta : Penerbit Andi
- <http://id.m.wikipedia.org/wiki/pajak>
- www.pajak.go.id/content/seri-pbb-klasifikasi-bumi-dan-bangunan-dan-perhitungan-pajak-bumi-dan-bangunan

Lembar Wawancara

“ANALISIS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI DESA KAYU KUL KECAMATAN PEGASING KABUPATEN ACEH TENGAH”

Wawancara dilakukan dengan Reje Kampung (Kepala Desa)

Nama : Rahman Yada

Jabatan : Reje Kampung (Kepala Desa)

Hari/Tanggal : Jum'at 29 Desember 2017

Informasi : Reje Kampung (Kepala Desa)

1. Apakah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Wih Ilang telah memenuhi Target dalam pencapaian Realisasi pertahunnya?

Jawab:

Belum, karena kurangnya kepedulian dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2. Apakah ada sosialisasi langsung yang dilakukan oleh instansi terkait kepada masyarakat desa tentang pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan?

Jawab:

Tidak, karena sosialisasi yang dilakukan oleh instansi terkait hanya dilakukan di tingkat Kecamatan saja, oleh sebab itu sosialisasi tidak langsung sampai ke masyarakat desa, hanya ke aparat desa yang ikut serta dalam sosialisasi yang dilakukan oleh instansi terkait.

3. Objek apa saja yang ada di Desa Bapak?

Jawab:

Objek pajak yang ada di desa ini berupa rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, pertanian dan perkebunan.

4. Bagaimana sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kayu Kul?

Jawab:

Sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kayu Kul dilakukan langsung oleh aparat desa terkait yakni oleh Kadus (Kepala Dusun) selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris Desa untuk direkap dan kemudian Sekretaris Desa menyetorkan langsung ke Kantor Badan Pengelola Keuangan kabupaten.

5. Adakah kendala yang dihadapi aparaturnya desa terkait dalam melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kepada masyarakat di Desa Kayu Kul?

Jawab:

Ada, kendala utama dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di desa Wih Ilang adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya membayar pajak, karena sebagian besar tingkat pendidikan masyarakat di Desa Kayu Kul hanya pada tingkat SD, SMP, SMA, oleh sebab itu banyak masyarakat yang enggan membayar PBB, dengan alasan tidak menguntungkan bagi mereka. Dalam hal ini aparaturnya yang memungut pajak harus bersabar dalam menjelaskan kepada masyarakat tentang pentingnya membayarkan PBB untuk kepentingan yang lebih luas yakni membantu membangun daerah melalui perantara masyarakat membayar PBB dengan tepat waktu, agar dapat mensejahterakan masyarakat itu sendiri.

Narasumber:

Reje Kampung (Kepala Desa)

RAHMAN YADA

Lembar Wawancara

**“ANALISIS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(PBB) DI DUA DESA DI KECAMATAN PEGASING
KABUPATEN ACEH TENGAH”
(Studi Empiris di Desa Wih Ilang)**

Wawancara dilakukan dengan Reje Kampung (Kepala Desa)

Nama : Mahyudin Malau
Jabatan : Reje Kampung (Kepala Desa)
Hari/Tanggal : Jum’at 29 Desember 2017
Informasi : Reje Kampung (Kepala Desa)

1. Apakah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Wih Ilang telah memenuhi Target dalam pencapaian Realisasi pertahunnya?

Jawab:

Belum, karena kurangnya kepedulian dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2. Apakah ada sosialisasi langsung yang dilakukan oleh instansi terkait kepada masyarakat desa tentang pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan?

Jawab:

Tidak, karena sosialisasi yang dilakukan oleh instansi terkait hanya dilakukan di tingkat Kecamatan saja, oleh sebab itu sosialisasi tidak langsung sampai ke masyarakat desa, hanya ke aparatur desa yang ikut serta dalam sosialisasi yang dilakukan oleh instansi terkait.

3. Selain sosialisasi kepada masyarakat, adakah upaya yang dilakukan aparatur desa untuk meningkatkan penerimaan pajak setiap tahunnya?

Jawab:

Ada, aparatur desa terkait langsung mendatangi tiap-tiap rumah masyarakat untuk mengutip langsung pajak bumi dan bangunan (PBB) dari setiap warga yang berdomisili di kampung Wih Ilang sesuai dengan objek pajak yang dimilikinya.

4. Bagaimana sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di desa Wih Ilang?

Jawab:

Sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di desa Wih Ilang dilakukan langsung oleh aparat desa terkait yakni oleh Kadus (Kepala Dusun) selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris Desa untuk direkap dan kemudian Sekretaris Desa menyetorkan langsung ke Kantor Badan Pengelola Keuangan kabupaten.

5. Adakah kendala yang dihadapi aparaturnya desa terkait dalam melakukan pemungutan PBB kepada masyarakat di desa Wih Ilang?

Jawab:

Ada, kendala utama dalam pemungutan PBB di desa Wih Ilang adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya membayar pajak, karena sebagian besar tingkat pendidikan masyarakat di desa Wih Ilang hanya pada tingkat SD, SMP, SMA, oleh sebab itu banyak masyarakat yang enggan membayar PBB, dengan alasan tidak menguntungkan bagi mereka. Dalam hal ini aparaturnya yang memungut pajak harus bersabar dalam menjelaskan kepada masyarakat tentang pentingnya membayarkan PBB untuk kepentingan yang lebih luas yakni membantu membangun daerah melalui perantara masyarakat membayar PBB dengan tepat waktu, agar dapat mensejahterakan masyarakat itu sendiri.

Narasumber:

Reje Kampung (Kepala Desa)

MAHYUDIN MALAU

Lembar Wawancara

**“ANALISIS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(PBB) DI DUA DESA DI KECAMATAN PEGASING
KABUPATEN ACEH TENGAH”
(Studi Empiris di Desa Kayu Kul)**

Wawancara dilakukan dengan Reje Kampung (Kepala Desa)

Nama : Rahman Yada
Jabatan : Reje Kampung (Kepala Desa)
Hari/Tanggal : Jum’at 29 Desember 2017
Informasi : Reje Kampung (Kepala Desa)

1. Menurut Bapak Reje Kampung (Kepala Desa) bagaimana kinerja dari aparatur desa yang ada di desa bapak khususnya terkait dengan masalah pemungutan pajak?

Jawab:

Baik, aparatur desa yang seharusnya mengetahui tentang masalah pajak serta berkomunikasi yang baik dalam penyampaian sehingga masyarakat yang tidak tahu menjadi tahu apa itu pajak dan apa manfaatnya untuk kita.

2. Hal apa saja yang selama ini menjadi kendala bagi aparatur desa pada saat melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?

Jawab:

Salah satunya ialah pada saat adanya pemberitahuan tentang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan oleh aparat desa sebagian masyarakat desa tidak peduli dan merespon karena tidak terlalu penting bagi mereka.

3. Menurut Bapak apakah pengarahan dan penyuluhan sudah cukup membuat masyarakat tergerak untuk membayar PBB?

Jawab:

Belum, karena sering kali dari aparat desa memberikan pengarahan tentang wajib bagi setiap masyarakat yang mempunyai objek pajak seperti bangunan dan tanah, namun tidak semua masyarakat tidak memahami akan pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

4. Objek pajak apa saja yang ada di desa bapak?

Jawab:

Objek pajak yang ada di desa ini berupa rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, pertanian dan perkebunan.

5. Apakah ada hambatan – hambatan dalam pemungutan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di desa bapak?

Jawab:

Ada, sebagai contoh wajib pajak memiliki objek pajak dan wajib pajak tersebut tidak tinggal di objek pajak tersebut,

kesalahan nama di SPPT serta luas tidak sesuai dengan objek pajak serta ada dua nama yang berbeda pada satu objek pajak.

Narasumber

Reje Kampung (Kepala Desa)

RAHMAN YADA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi:

Nama : Hendra Murdiansyah
Tempat dan Tanggal Lahir : Wih Ilang, 01 November 1992
Jenis kelaminin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : Gatot Subroto, Jln. Rasmi Gang Pertama No. 82A
Anak Ke : 1 Dari 4 Bersaudara
Nama Orang Tua:
Nama Ayah : Heriandi
Nama Ibu : Mariani
Alamat Orang Tua : Wih Ilang, Kec. Pegasing, Kab. Aceh Tengah,
Prov. Aceh

Pendidikan Formal:

- SD Negeri 6 Pegasing (1999-2005)
- SMP Negeri 13 Takengon (2006-2008)
- SMA Negeri 3 Takengon (2009-2011)
- Tercatat Sebagai Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara (2014- Sekarang)

Medan, September 2018

Hendra Murdiansyah

PERNYATAAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hendra Murdiansyah

NPM : 1405170868 P

Program : Strata- 1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Perpajakan

Judul Skripsi : Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di
Dua Desa Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data- data laporan realisasi penerimaan tahunan dalam skripsi atau data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari Badan Pengelola Keuangan (BPK) Kabupaten Aceh Tengah.

Apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil PLAGIAT karya orang lain dengan ini saya bersedia menerima sanksi Akademik.

Medan, September 2018

Saya Yang Menyatakan

Hendra Murdiansyah